

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGALANGAN DANA WAKAF TANAH  
(STUDI KASUS LEMBAGA WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID  
HASYIM YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAM OLEH UNIVERSITY  
SUKARNA  
SUNAN KALIJAGA  
03350043  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. DRS. A. PATTIROY, MA.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sukarna

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukarna

NIM : 03350043

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah (*Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta*)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah 1428 H  
25 November 2007 M

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP : 150 215881

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**  
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf**  
**Tanah “Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren**  
**Wahid Hasyim Yogyakarta”**

Yang disusun oleh:

**Sukarna**  
**NIM: 03350043**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari **Senin tanggal 23**  
**Zulqa'dah 1428 H/03 Desember 2007 M** dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum  
Islam.

Yogyakarta, 23 Zulqa'dah 1428 H  
03 Desember 2007 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. Yuchan Wahyudi, MA., Ph. D.  
NIP: 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Syamsul Hadi, M. Ag.  
NIP: 150299963


Sekretaris Sidang

  
Syamsul Hadi, M. Ag.  
NIP: 150299963


Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150215881


Pembimbing II

  
Drs. A. Pattiroy, MA.  
NIP: 150256648

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150215881

Penguji II

  
Drs. Supriyatna, M. Si.  
NIP: 150204357

## ABSTRAK

Fenomena melakukan penggalangan wakaf dalam masyarakat cukup marak, akan tetapi masih menggunakan cara yang tradisional, artinya antara wakif dan penerima wakaf hanya melakukan pengalihan wakaf secara lisan tidak disertai pencatatan terhadap barang yang diwakafkan, sehingga di kemudian hari banyak menimbulkan masalah yang cukup serius. Penelitian dalam skripsi ini meneliti tentang penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan oleh Lembaga wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim untuk mengetahui kedudukannya dalam hukum Islam, bagaimana metode penggalangan dana wakaf tanah, apakah telah sesuai dengan hukum wakaf yang dianjurkan Islam atau hanya sebatas sumbangan amal jariyah saja. Signifikansi penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis akad penggalangan dana wakaf tanah dan metode penggalangan dana wakaf.

Amalan wakaf mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial ekonomi, oleh karena itu harta wakaf dapat menjadi salah satu wujud kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Kemaslahatan dalam wakaf inilah yang kemudian oleh penulis dibenturkan dengan prinsip tujuan Islam yang mengandung unsur kemaslahatan juga. Adanya konsep tersebut maka penulis mencoba membedah permasalahan penggalangan dana wakaf tanah yang terjadi di area sampel dengan analisis *masalah mursalah* dan wawancara sebagai sumber primernya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan proses penggalangan dana wakaf seperti wakif, nazir, pengurus lembaga dan instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Di Indonesia praktik mewakafkan harta tidak bergerak dan harta bergerak telah lama dilakukan, oleh karena itu pemerintah dengan jelas menuangkan peraturan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Walaupun peraturan wakaf telah diundangkan, akan tetapi dalam tataran praktis belum bisa sepenuhnya dijalankan sesuai keinginan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, lembaga wakaf dituntut untuk mengembangkan metode dalam mengelola harta wakaf dengan tidak melanggar ketentuan wakaf yang dianjurkan Islam dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa akad penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) telah sesuai dengan tuntutan Islam karena telah cukup syarat dan rukunnya. Walaupun *sigat* wakaf dilakukan secara tertulis akan tetapi tetap wakaf menggunakan redaksi yang jelas dengan dikuatkan oleh perbuatan sebagai tanda kehendak dari wakif itu sendiri.

## MOTTO

"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...."

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

*(Q. S. Ar-Ra'ad: 11)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga, tugas akhir ini  
penyusun persembahkan kepada :*

*Kedua orang tuaku tercinta bapak H. Rasta dan ibu Hj.  
Tarwiyah yang telah mengasuh, memberikan kasih sayang,  
perhatian, semangat, do'a serta membiayai penyusun.*

*Seluruh bagian keluargaku yang selalu menyayangiku, terima  
kasih semuanya atas segala do'a, kasih sayang, dan motivasinya  
selama penyusun menimba ilmu.*

*Kyai-kyai,  
Guru-guru, Dosen-dosenku  
yang telah membuka cakrawala berfikirku.*

*Neng.....  
bidadari surga yang setia mendampingi,  
ca'on ibu dari calon anak-anakku.*

*Untuk almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agama-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah swt, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggalangan Dana Wakaf Tanah (Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)*.

Penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah menyediakan sarana, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. A. Pattiroy, MA., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan saran-saran, arahan-arahan serta kemudahan-kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penyusun harapkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Ayah dan ibu tercinta serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan do'a restu dan dukungan moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman eL-SIP beserta keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah memberikan motivasi dan nasehat-nasehatnya.
8. Teman-teman khususnya kelas AS-1 angkatan 2003 yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.


Semoga Allah swt meridoi dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Zulqadah 1428 H  
15 November 2007 M

Penyusun



Sukarna

NIM : 03350043



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaẓhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Żukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuḥibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

#### D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-fiṭri atau Zakāh al-fiṭri

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Ṭalḥah

3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : Raudāh al-Jannah

#### E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muḥammad

الْوَدَّ : al-wuḍḍ

#### F. Kata Sandang “al”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : al-Qur'ān

## 2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

## G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

## H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	22
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	27
C. Fungsi dan Jenis Wakaf.....	36
D. Akad Wakaf.....	38
E. Wakaf Uang .....	42



<b>BAB III MEKANISME AKAD PENGGALANGAN DANA WAKAF</b>	
<b>TANAH DI LW-YPPWH .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Letak Geografis.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Latar Belakang Berdirinya .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Susunan Pengurus LW-YPPWH .....</b>	<b>49</b>
<b>D. Struktur Organisasi LW-YPPWH .....</b>	<b>50</b>
<b>E. Mekanisme Akad Penggalangan Wakaf.....</b>	<b>53</b>
<b>F. Sumber Penerimaan Wakaf .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV ANALISIS AKAD PENGGALANGAN DANA WAKAF ...</b>	<b>61</b>
<b>A. Uang Sebagai Obyek Penggalangan Dana Wakaf Tanah.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Analisis <i>Sigāt</i> .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>A. Terjemahan Teks Arab .....</b>	<b>I</b>
<b>B. Bibliografi Ulama.....</b>	<b>III</b>
<b>C. Curriculum Vitae .....</b>	<b>VII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta benda maka akan tercipta solidaritas sesama manusia.

Tanah wakaf yang diserahkan kepada pondok pesantren telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren. Hubungan erat antara lingkungan dan pesantren menjadi teramat jelas, jika tanah atau lahan pertanian milik komunal dihibahkan atau diserahkan. Wakaf yang diserahkan kepada pesantren ini merupakan suatu tanda kedudukan sentral yang dimiliki wakaf dalam lingkungan dan peranannya secara fungsional.

Akan tetapi sejalan dengan kemajuan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, ada gejala bahwa para da'i atau kyai dan umat Islam pada umumnya lebih banyak mengharapkan bantuan pihak lain. Untuk mengatasi gejala yang cenderung negatif ini, dirasakan sangat penting untuk mengadakan perwakafan guna menumbuhkan kesadaran beragama dan menghilangkan ketergantungan. Perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional terutama di bidang sosial keagamaan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat* (Yogyakarta: PT. Wana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 8.

Agama Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah. Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang mempunyai titik temu secara praktik dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktik konkrit yang terjadi.<sup>2</sup>

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Karena di samping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan juga mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi yang tidak kecil sahamnya dalam kemajuan pembangunan bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Fakta sejarah menunjukkan adanya perwakafan tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdāh* (masjid, mushalla, langgar, dll), dan untuk ibadah *ammāh* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain).<sup>4</sup>

Sebagai kelembagaan Islam, wakaf menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia sampai dengan

---

<sup>2</sup> Adijani al-Alabis, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, cet ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

<sup>3</sup> Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah. Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia* (Surabaya, Al-Ikhlas, t.t.), hlm. 81.

<sup>4</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, hlm. 7.

September 2002, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406 m<sup>2</sup>. Sayangnya kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>

Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf, khususnya setelah ketentuan-ketentuan dan undang-undang perwakafan mengatur tentang pelaksanaan perwakafan tanah milik yang harus dilakukan secara tertulis. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak segera dibuatkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan wakaf secara mendetail.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat kebanyakan mereka masih menggunakan praktik perwakafan yang bersifat tradisional, artinya si wakif jika hendak mewakafkan tanahnya hanya menunjuk seseorang untuk mengurus dan memelihara tanah yang diwakafkan. Orang yang ditunjuk biasanya adalah tokoh agama sekaligus ta'mir masjid setempat hal ini menjadi gejala umum dalam masyarakat kita, misalnya jika masyarakat muslim diminta bantuan, maka hampir dapat dipastikan prioritas utamanya adalah untuk membangun atau memperbaiki tempat-tempat ibadah<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 3.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Pres, 1991), hlm. 37.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.<sup>7</sup>

Praktik perwakafan semacam ini pada separuh perjalanannya memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda tersebut telah diwakafkan<sup>8</sup>.

Banyaknya praktik wakaf yang diperuntukan kalangan keluarga (wakaf ahli) juga sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tidak adalagi (punah), siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf tersebut. Atau sebaliknya, bagaimana jika cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan pembagian hasil harta wakaf<sup>9</sup>.

Dari pengalaman heregistrasi wakaf tanah yang dilakukan oleh Departemen Agama melalui KUA, terdapat beberapa hambatan yang menjadi masalah perwakafan, yaitu adanya kenyataan banyaknya tanah wakaf yang masih kurang jelas status dan datanya, adanya sementara kekhawatiran dari nazir jika

---

<sup>7</sup> Achmad Djunaidi dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2006), hlm. 47.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

nantinya tanah wakaf tersebut akan dikuasai oleh pemerintah, kurangnya tenaga terlatih dalam heregisterasi, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan.<sup>10</sup>

Dalam masalah penggalangan dana wakaf, harus benar-benar memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, khususnya mengenai akad yang menghindari rusaknya wakaf yang disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan dan lain-lain ketika berwakaf.

Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim desa Condongcatur, Sleman Yogyakarta terdapat Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) yang bertugas mengurus penggalangan dana dan kekayaan wakaf. Sumber dana wakaf tersebut berasal dari santri baru, santri alumni, dan donatur lainnya. Penggalangan dana wakaf ini diwajibkan bagi santri baru<sup>11</sup> yang masuk Pondok Pesantren Wahid Hasyim mulai angkatan tahun 2006. Santri baru dan alumni dapat menentukan sendiri besarnya wakaf yang akan diberikan melalui kwitansi wakaf yang telah tersedia, dan dalam kwitansi tersebut peruntukan wakafnya adalah untuk membeli tanah.

Praktik penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) dimulai pada bulan Juni 2006, artinya kegiatan ini memang tergolong baru. Oleh karena itu dalam proses penggalangan dana masih terjadi kekurangan baik mengenai manajemen maupun pelayanan terhadap wakif.

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 76.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Khoirul Imam, Ketua Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) Periode 2005-2007. Tanggal 10 Juni 2007.

Penggalangan dana wakaf seperti kasus di atas, sangat rentan sekali adanya kekeliruan, hingga menimbulkan wakaf tidak sempurna. Dalam pengamatan sepintas dan yang menjadi kegelisahan penulis adalah penggalangan dana yang dipraktikkan YPPWH tidak ada bedanya dengan uang infak, yaitu uang sumbangan gedung yang dibebankan kepada santri baru pada umumnya.

Adanya kebijakan berwakaf bagi santri baru telah menghapuskan kewajiban bagi santri baru dalam memberi sumbangan gedung. Program wajib wakaf berarti pengalihan kewajiban santri yang semula uang wajib gedung kemudian dialihkan untuk uang wakaf.

Apabila dibenturkan dengan ketentuan Islam baik mengenai persyaratan berwakaf atau sah-nya dalam berwakaf, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh YPPWH dalam menggalang dana apabila memang berstatus wakaf.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah siapa yang menjadi wakif dan nazir-nya, lalu bagaimana cara ber-akadnya agar bisa dikategorikan sebagai wakaf tanah, siapa yang menentukan peruntukan wakaf, dan apakah aspek kerelaan dari santri yang diwajibkan untuk berwakaf tidak terabaikan?.

Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan lagi oleh LW-YPPWH dari permasalahan penggalangan dana tersebut baik intern maupun ekstern lembaga, dan dalam penelusuran kasus di atas, penggalangan dana yang dipraktikkan tergolong kasus baru, hingga aturan dalam syariat Islam belum secara eksplisit tertuang dan belum banyak disinggung.



Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang masalah perwakafan sebagaimana yang terjadi di area sampel penelitian.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan melihat dan memahami latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penggalangan dana wakaf tanah yang dipraktikkan oleh LW-YPPWH?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad penggalangan dana wakaf tanah yang dipraktikkan oleh LW-YPPWH?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad penggalangan dana wakaf tanah yang dipraktikkan oleh LW-YPPWH.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai penggalangan dana wakaf tanah yang dipraktikkan oleh LW-YPPWH.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut tentang perwakafan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumentasi serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan hukum Islam serta sebagai acuan pelaksanaan perwakafan.

#### D. Telaah Pustaka

Agar penelitian lebih integral, sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang mempunyai referensi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian tentang penggalangan dana wakaf tanah belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, meskipun demikian telah banyak yang menulis permasalahan wakaf dari sisi luarnya atau dari segi prosedurnya saja. Adijani al-Alabij dalam bukunya yang berjudul *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*,<sup>12</sup> membahas permasalahan wakaf dari segi teori baik dari tinjauan hukum Islam maupun tinjauan hukum positif (PP Nomor 28 tahun 1977) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam bukunya Abdurrahman yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf Tanah di Negara Kita*<sup>13</sup> di dalamnya membahas masalah perwakafan tanah menurut hukum Islam, adat, peraturan tentang perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia. Begitu juga dalam buku karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi yang berjudul *Hukum Wakaf* di dalamnya mengkaji tentang akad wakaf, fungsi dan pengelolaan wakaf, serta penyelesaian sengketa wakaf.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

<sup>14</sup> Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani dkk., (Jakarta: Iman Press, 2004).

Dalam karya ilmiah lainnya, banyak dijumpai tulisan para ulama dan fuqaha tentang wakaf, seperti As-Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain, namun sebagian besar penulisan secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lainnya, jarang yang mengaitkan dengan penelitian yang mendalam terhadap pelaksanaan di lapangan dan prosedur dari tata cara pelaksanaan perwakafan secara rinci.

Dalam literatur yang ada, penggunaan tanah wakaf secara umum mempunyai kecenderungan hanya tertuju pada pembangunan atau memperbaiki tempat-tempat ibadah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir<sup>15</sup> dalam karyanya yang berjudul *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*.

Setelah mengadakan Penelusuran dalam bentuk skripsi, ternyata pembahasan mengenai wakaf cukup banyak diteliti, di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Saifullah dengan judul "Perubahan Fungsi dan Status Tanah Wakaf di Yayasan Suja'ul Mubarroh Weru Cirebon"<sup>16</sup>. Kemudian skripsi karya Inwan Rafik yang berjudul "Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWC NU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam"<sup>17</sup>. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Muhsin Daraini mengenai "Penggunaan Wakaf di Kecamatan

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung : PT Ma'arif, 1987).

<sup>16</sup> M. Saifullah, "Perubahan Fungsi dan Status Tanah Wakaf di Yayasan Suja'ul Mubarroh Weru Cirebon," Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

<sup>17</sup> Inwan Rafik, "Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Oleh MWC NU Kecamatan Depok Sleman Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan (yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001).

Sewon Kabupaten Bantul”<sup>18</sup>. Namun dari semua literatur yang sempat penyusun baca belum ada satu pun yang membahas akad penggalangan dana wakaf secara khusus.

Berangkat dari sinilah maka penyusun bermaksud mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang akad penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh LW-YPPWH. Mengingat fenomena penggalangan dana yang dilakukan LW-YPPWH masih baru dan masih membutuhkan pengembangan dalam hal manajemen organisasi maka dirasa perlu untuk dikaji dan diteliti sehingga lebih meningkatkan mekanisme kerja dan menghilangkan keragu-raguan dalam menjalankan amanah.

### E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dengan pendekatan yang akurat akan diperoleh suatu jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Wakaf menurut Imam An-Nawawi<sup>19</sup> dari kalangan mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhsin Daraini, “Penggunaan Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga , 1991).

<sup>19</sup> Imam An-Nawawi adalah Abū Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mura an-Nawawi (731-676 H). Imam teladan dari mazhab Syafi'iyah, penghafal Hadis beserta cabang-cabangnya. Dia memiliki banyak karangan di antaranya, *Syarah Sahih Muslim*, *Riyad as-Salihin*, *Syarah Mazhab*, dan *Raudah at-Talibin*.

<sup>20</sup> Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sari dkk., hlm. 40.

Amalan wakaf mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu harta wakaf sebagai salah satu wujud bentuk kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Petunjuk umum tentang wakaf bisa dijumpai dalam al-Qur'an, misalnya:

21 *يأيتها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض...*

Ayat ini berisi tentang arahan bagi umat Islam agar menafkahkan harta yang dimilikinya demi kepentingan sosial di jalan Allah, terutama dari hasil usaha yang halal. Dalam ayat lain Allah menjelaskan manusia tidak akan mencapai suatu kebahagiaan kecuali jika ia mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah sebagaimana firman-Nya yang lain :

22 *لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم*

Ayat tersebut mengandung anjuran untuk berbuat suatu kebaikan demi mewujudkan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan dalam masyarakat, yakni dengan jalan membelanjakan sebagian harta yang dimiliki dengan ikhlas.

Adapun Hadis yang berbicara tentang wakaf adalah Hadis riwayat Ibnu Umar ra:

*أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول*

*الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن*

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 267.

<sup>22</sup> Āli Imrān (3) : 92.

شئت حبست أصلها فتصدقت بما قال فتصدق بما عمر إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول<sup>23</sup>

Riwayat lain mengandung petunjuk bahwa seharusnya manusia selalu melakukan kebaikan, karena apabila ia telah meninggal dunia hanya amal saleh yang dapat membantunya kelak, ketika segala amal perbuatan sudah terputus. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح

يدعوه له<sup>24</sup>

Banyak lagi Hadis lain yang termaktub dalam kitab-kitab Hadis menunjukkan anjuran untuk melakukan wakaf. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah amalan *tabarru'* yang merupakan amalan *taqarrub* kepada Allah dan mengandung unsur sosial. Dengan adanya Fungsi wakaf tersebut, maka sejalan dengan prinsip tujuan Islam adalah untuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa hukum Islam adalah apa yang disyariatkan oleh

<sup>23</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab Waṣaya bab al-Waqfu kaifa Yuktabu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 196, Hadis diriwayatkan Ibn Umar.

<sup>24</sup> Imam al-Mundziri, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-2 (Jakarta: Pusataka Amani, 2003), hlm. 548.

Allah dalam al-Qur'an dan Hadis yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk bagi manusia dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan wakaf dalam Islam, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut Jumhur ulama adalah :

1. *Wākif* (orang yang berwakaf).
2. *Mauqūf bih* (benda yang diwakafkan).
3. *Mauqūf 'alaih* (tujuan wakaf atau peruntukan).
4. *Ṣigāt* (pernyataan atau ikrar wakaf).<sup>26</sup>

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Rukun/Unsur wakaf ditambah dua lagi sehingga menjadi enam, yaitu:

1. *Wākif* (orang yang berwakaf).
2. *Mauqūf bih* (benda yang diwakafkan).
3. *Mauqūf 'alaih* (tujuan wakaf atau peruntukan).
4. *Ṣigāt* (pernyataan atau ikrar wakaf).
5. Pengelola wakaf (nadhir).
6. Jangka waktu wakaf.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 125.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikrī al-Mu'asir, 1989), IV: 159.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6.

Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Hadis yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk bagi manusia dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Abdul Wahab Khalāf, maslahat itu ada dua macam:

1. Kemaslahatan yang benar-benar ditunjukkan oleh nash, yang disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*.
2. Maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nash secara eksplisit dan tidak ada pula larangannya, tetapi dasar pengungkapannya adalah untuk kepentingan umum, maka kemaslahatan demikian disebut dengan *maṣlahah mursalah*.<sup>29</sup>

Dengan adanya landasan tersebut maka penulis akan menggunakan metode *maṣlahah mursalah*<sup>30</sup> dalam membedah kasus yang terjadi di area sampel.

Para *fuqahā* menyepakati penggunaan *maṣlahah mursalah* selama maslahat itu *mu'tabarah* (dapat diterima) yaitu maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama.

<sup>28</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 125.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqih* (Kuwait: Dār al-Awam, 1978), hlm. 84.

<sup>30</sup> Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat baik dari segi makna atau lafal. *Maṣlahah* berarti juga manfaat. *Maṣlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang bila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah al-Mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan ke-inaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia. Jumantoro dkk., *Kamus Ilmu Ushūl Fiqih* ( ttp: Amzah, 2005), hlm. 205-207.



2. Keselamatan jiwa.
3. Keselamatan akal.
4. Keselamatan keluarga dan keturunan.
5. Keselamatan harta benda.

Syarat-syarat *ṣigāṭ* wakaf ialah wakaf di-*ṣigāṭ*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan (kabal) dari *mauqūf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan atau tulisan.<sup>31</sup>

Dalam terminologi *fuqāhā* akad dipahami sebagai ikatan yang terjalin berdasar kesepakatan di antara kedua orang yang dapat melahirkan implikasi hukum terhadap barang/obyek perjanjian, atau dengan kata lain akad adalah mengikat penyerahan (ijab) yang lahir dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan penerimaan (kabal) dari pihak lain yang akan melahirkan implikasi tertentu terhadap obyek perjanjian.

Akad memiliki makna umum yang mencakup semua *taṣarrūf* serta tindakan-tindakan yang memiliki implikasi hukum, dimana semua itu bisa sah melalui keinginan satu pihak atau lebih. Selain itu, akad juga mengandung makna khusus yang terbatas pada bentuk kesepakatan dua pihak seperti dalam *mu'awadat* (penggantian barang).<sup>32</sup> *Taṣarrūf* (perlakuan) sering di fahami dengan

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 244.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

segala sesuatu yang timbul dari seseorang berdasarkan kemauanya sendiri.

*Tasarrūf* terbagi dua, yaitu:

1. *Tasarrūf fi'li* (perlakuan aktif) yaitu perlakuan yang di wujudkan dengan perbuatan bukan dengan perkataan seperti mengambil tanpa hak, dan perusakan.
2. *Tasarrūf qauli* (perlakuan pasif) yaitu berupa perkataan yang di ucapkan oleh manusia dan mendatangkan implikasi tertentu<sup>33</sup>.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan oleh lembaga wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH), Walaupun demikian untuk mendukung data primer penulis juga mengambil data dari pustaka.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Normatif, yaitu bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan

---

<sup>33</sup> Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 96.

yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus<sup>34</sup>. Kemudian dalam pengembangan metode penelitian hukum Islam penelitian ini masuk pada model penelitian klinis, yang disebut juga penelitian hukum Syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu<sup>35</sup>.

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terkait dalam kasus tersebut, seperti wakif, nadhir dan juga lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang berguna untuk mendukung data yang diperoleh secara primer.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.<sup>36</sup> Dengan kebebasan tersebut, akan dicapai kewajaran secara

---

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Riyanta, dkk., (ed), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 189.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>36</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 74.

maksimal dan diperoleh data yang mendalam, sedangkan unsur terpimpin akan memungkinkan masih terpenuhinya prinsip-prinsip rehabilitasi. Pihak yang diwawacarai antara lain, wakif dan lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan penelitian ini penyusun menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud<sup>37</sup>. Sedangkan teknik sampling yang digunakan penyusun adalah *non probability sampling* tepatnya adalah jenis *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>38</sup>.

#### c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari lembaga wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH).

#### d. Kepustakaan

Menelaah literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

### 5. Pendekatan

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologo UGM, 1983), hlm.70.

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

Pendekatan yang dipakai adalah normatif yuridis yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan praktik perwakafan yang ada. Sejauh manakah kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum Islam.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis induktif, yaitu Metode yang digunakan untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus, yang mempunyai unsur-unsur keagamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kegunaan bersifat umum, dari fakta-fakta yang terjadi di area sampel penelitian tentang kondisi akad wakaf tanah, dari fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana tuntutan sebuah karya ilmiah, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan. Sebagai bab pertama secara umum bab satu merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, maka secara deskriptif pada bab dua dibicarakan konsep umum tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf dari berbagai pandangan ulama mazhab, wakif, mauqūf 'alaih, mauqūf bih

wakaf dari berbagai pandangan ulama mazhab, wakif, mauqūf ‘alaih, mauqūf bih dan nazir, dasar hukum wakaf, sigat wakaf, akad wakaf, wakaf uang, perbedaan antara akad wakaf dan akad yang lainnya. Dalam bab ini diberikan sub bab yang sedikit membahas dasar hukum wakaf dari segi Undang-undang yang berlaku di Indonesia, akad dalam wakaf, dan batalnya akad sebagai titik tolak pembahasan pada bab selanjutnya, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif tentang akad wakaf.

Setelah menjabarkan konsepsi tentang wakaf, maka pada bab tiga akan dijelaskan mekanisme akad penggalangan dana wakaf tanah di Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) sebagai lembaga tempat penelitian ini diadakan. Bab ini terdiri atas Letak geografis Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, latar belakang berdiri LW-YPPWH, sumber-sumber dana wakaf tanah struktur organisasi (LW-YPPWH), mekanisme penggalangan dana wakaf tanah yang dijalankan oleh lembaga wakaf dan sumber perolehan dana wakaf tanah yang menjadi agenda pokok lembaga.

Sedangkan bab empat berisi analisis penggalangan dana wakaf dengan menganalisis wakaf tanah dengan menggunakan uang dan *ṣigāt* dalam penggalangan dana wakaf tanah, akad wakaf yang didasarkan pada tinjauan hukum Islam atas dasar pendapat dari berbagai ulama mazhab serta analisis penggalangan wakaf tanah dalam bentuk uang.

Terakhir pada bab lima atau bab penutup memuat kesimpulan penelitian sejak awal sampai akhir, merupakan jawaban atas pokok masalah yang dipertanyakan dalam analisis. Juga memberikan saran-saran atas hasil yang diperoleh untuk

Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan aparat pemerintah (KUA) khususnya dan untuk umat Islam pada umumnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menelaah secukupnya terhadap permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan oleh LW-YPPWH terhadap calon wakif adalah menggunakan kartu/kwitansi wakaf yang jumlah nominalnya sudah ditentukan, harga tanah untuk wakif santri baru sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) per satu meter persegi, dan untuk calon wakif selain santri juga sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) per satu meter persegi, akan tetapi calon wakif dapat memilih besarnya harta yang akan diwakafkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian akad dalam penggalangan dana wakaf tanah ini berupa bentuk tulisan yang di cantumkan dalam surat pernyataan wakaf yang dilakukan antara pengurus lembaga wakaf dan wakif pada saat serah terima uang. Dengan demikian proses wakaf terjadi pada saat serah terima uang antara wakif dan pengurus lembaga wakaf.

Ada dua metode yang digunakan oleh LW-YPPWH dalam menggalang dana wakaf, pertama metode menunggu, kedua Metode jemput bola. Metode ini menuntut adanya kreatifitas dari pengurus untuk melakukan langkah-langkah penjemputan dana, sedangkan ntuk mendukung metode di atas LW-

YPPWH melakukan beberapa sosialisasi melalui beberapa media, pertama adalah penyebaran leaflet yang berisi profil LW-YPPWH, program-program, serta pemahaman tentang wakaf. Kedua melalui pengajian-pengajian rutin khususnya yang diadakan di daerah binaan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Ketiga melalui media elektronik yaitu penyediaan pengumuman tentang wakaf di dalam website Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

2. Penggalangan dana wakaf yang dilakukan LW-YPPWH telah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, karena telah cukup syarat dan rukunnya, serta *ṣigāt* wakaf dilakukan secara tertulis dengan dikuatkan oleh perbuatan sebagai tanda kehendak dari wakif itu sendiri. Selain itu dalam akad yang telah dilakukan memuat syarat-syarat dan rukun wakaf seperti *wākif*, *mauqūf bih*, *mauqūf 'alaih*, dan *ṣigāt*. Pemanfaatan dan peruntukan dana wakaf tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena pada kenyataannya dana wakaf digunakan untuk membeli tanah yang kemudian digunakan untuk kepentingan bersama.

Dari uraian di atas penulis berasumsi bahwa meskipun kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh LW-YPPWH sesuai dengan ketentuan ajaran Islam namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman baik dari petugas pemungut dana dan wakif dalam hal teknis akad yang dianjurkan Islam.

## B. Saran-saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Yaitu :

1. Sosialisasi hendaknya lebih digalakan guna memberikan pemahaman pada santri dan masyarakat pada umumnya terhadap prosedur berwakaf dan pentingnya melakukan wakaf.
2. LW-YPPWH dalam melimpahkan wewenangnya kepada petugas penerima dana wakaf hendaknya disertai pembekalan yang memadai mengenai proses/prosedur berwakaf guna memperbaiki kinerja dan pelayanan terhadap calon wakif.
3. Selain prosedur dan pemahaman tentang wakaf, petugas hendaknya menjelaskan kepada calon wakif mengenai reorientasi dari kekayaan wakaf, agar secara umum calon wakif memahami hekekat tujuan wakaf.
4. LW-YPPWH dan perangkat yang terkait diharapkan secara proaktif mengadakan penyuluhan perwakafan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman santri dan masyarakat . *Sigāt* dalam penggalangan dana wakaf merupakan rukun yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud dan tujuan setiap pihak yang melakukan akad wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Imām al-, *Ṣahīh al-Bukharī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Mundzirī, Imam al-, *Ringkasan Ṣahīh Muslim*, Alih Bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

### C. Kelompok Fiqih dan Uṣūl Fiqih

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Yahya, *Akad/Kontrak*, [www.hizbut-tahrir.com](http://www.hizbut-tahrir.com), diakses pada tanggal 2 Juli 2007.

Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tunah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Pres, 1988.

Amalia, Euis, *Konsep Uang Dalam Islam*, [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com), diakses pada tanggal 20 Juli 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 1991.

-----, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Antonio, M. Syafi'i, *Lank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Dalam Hukum Islam" dalam Riyanta, dkk., (ed), *Neo Uṣūl Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basyir, Ahamd Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2, Bandung : PT al-Maarif. 1987.
- Daraini, Muhsin. "Penggunaan Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul." Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga , 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Djatnika, Rahmat, *Wakaf Tanah, Sejarah, dan Perkembangannya di Indonesia*, Surabaya, Al-Ikhlās, t.t.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. ke-3, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia "Perspektif Hukum Ekonomi Islam", cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Jumantoro, Totok., dkk., *Kamus Ilmu Ushūl Fikih*, ttp: Amzah, 2005.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani dkk., Jakarta: Inan Press, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, Kuwait: Dār al-Awam, 1978.
- Mas'adi, Gufron A., *Fikih Muamalah Kontektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur, dkk., cet. ke- 3, Jakarta: Lentera, 2004.
- Nawawi, Imam an-, *Nihayāh Az-Zair*, Semarang Thoḥa Putra, t.t.
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara ,1995.

- Rafik, Inwan "Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Oleh MWC NU Kecamatan Depok Sleman Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Sabīq, As-Sayyīd, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fiqr al-Arabī, 1998.
- , *Fiqh Sunnāh, alih bahasa oleh Mudzakir A.S*, cet. ke-6, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Saifullah, M, "Perubahan Fungsi dan Status Tanah Wakaf di Yayasan Suja'ul Mubarroh Weru Cirebon." Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: PT. Wana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suroso dkk., *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Hak Milik*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Syafi'i, Rahmat, *Fikih Mu'amalah*, cet. ke- 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zein, Fuad, "Wakaf", dalam *Madzhab Jogja Ke-2: Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, 2006.
- Zuhāifi, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikrī, 1989.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.
- Echois, John dkk., *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-27, Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologo UGM, 1983.

- Ma'luf, Lois, *al-Munjīd fi al-Lugāh wa al-Alām*, Beirut: Dar al-Masyarīk, 1997.
- Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan KaliJaga, Fakultas Syari'ah, 2007.
- Raharjo, Sutjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Bandung: Citra Aditya Sakti, 1996.
- Rahman, Abdul, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Salim, Peter dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ED. 1, Jakarta: Moderen English Press, 1991.
- Sumitro, Roni Hanitijo, *Metedologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA